



KOMISI INFORMASI  
DAERAH DIY

27

VOL. IX EDISI 27  
APRIL 2021

# TINAR BUKA



BULLETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

# BANTUL MANTAP BETUL

EKO SUWANTO TOKOH PEDULI KETERBUKAAN

DIY SETARA PROVINSI KAYA

ISSN: 2355 - 3995



2 3 5 5 3 9 9 5



Sosialisasi keterbukaan informasi publik Covid 19 di Radyo Suyoso, Kepatihan dengan narasumber Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji (tengah).



Audiensi komisioner KID DIY dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.



Audiensi komisioner KID DIY dengan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Purwadi.



Audiensi komisioner KID DIY dengan Bupati Kulon Progo Sutedjo.



Audiensi komisioner KID DIY dengan Bupati Gunungkidul Sunaryanto.



Sosialisasi basis dengan narasumber komisioner bidang ASE Sri Surani di Kapanewon Kalibawang, Kulon Progo.



# Perubahan

Tak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Dunia ini fana dan oleh karenanya semua bisa berubah. Yang baik bisa menjadi semakin baik atau sebaliknya. Yang buruk dapat menjadi baik atau sebaliknya.

Pendeknya, hanya gunung yang tidak bisa berubah, begitu cerita film *Gulag Archipelago* seperti dikisahkan kolomnis M Sobary dalam tulisan pendeknya.

Tapi gunung pun sebenarnya bisa berubah. Buktinya letusan dahsyat tahun 1883 membuat Gunung Krakatau hilang dan tergantikan oleh Anak Krakatau.

Kalau gunung saja – yang tampak diam melulu – bisa berubah, apalagi hasil dan kontestasi pada pelaksanaan Monev? Maka, kami angkat-lah sebagai *cover story* Tinarbuka edisi I tahun 2021 -- edisi pertama untuk komisioner baru yang akan mengabdikan sampai tahun 2023.

Kulon Progo pernah begitu mendominasi sejak Monev digelar pertama kali tahun 2015. Ketika itu namanya masih Pemingkatan Badan Publik sesuai dengan kegiatan serupa di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dominasi yang wajar. Kulon Progo tahun 2013 adalah *pilot project* KID DIY. Meskipun pada kenyataannya kabupaten/kota lain juga mendapatkan porsi pembinaan yang sama, namun status sebagai *pilot project* sepertinya telah memberikan spirit yang lebih kuat.

Tahun 2020 Bantul muncul dengan tiba-tiba. Padahal biasanya didominasi Sleman dan Kulon Progo. Jadilah, judul utama Tinarbuka kali ini Bantul Mantap Betul. Spiritnya bukan untuk menyanjung Bantul dan menjatuhkan daerah lain, tetapi lebih kepada semangat untuk memacu agar yang lain berbenah untuk bersama-sama meraih klasifikasi

Informatif.

Tentu, materi lain tidak kami lupakan. Terutama memperkenalkan para komisioner baru kepada publik, walaupun beliau-beliau itu sejatinya sudah cukup terkenal karena eksistensinya selama ini.

Moh Hasyim adalah dosen di FH UII sekaligus mantan komisioner Lembaga Ombudsman DIY. Agus Purwanto lama malang-melintang di Dinas Kesehatan DIY sekaligus pernah mengelola PPID di instansinya. Rudy Nurhandoko kenyang berkecimpung di dunia IT. Sepak terjangnya sampai ke luar Jawa. Erniati lama berkarir di swasta dan pernah mengabdikan di Angkasa Pura Logistik. Terakhir ada aktivis LSM sekaligus mantan komisioner KPU Yogyakarta Sri Surani yang -- layaknya aktivis -- selalu idealis dan punya semangat 45.

Tentu kami bersyukur dapat bertemu dan melayani komisioner baru. Ini adalah periode ke-3 pengabdian KID DIY. Artinya sudah ada 3 kepengurusan. Tahun 2011-2015, 2015-2019 dan 2019-2023. Masing-masing masa ada orangnya, tiap-tiap orang ada masanya. Beda waktu beda pelaku. Sekarang adalah masa komisioner 2019-2023. Yang dulu sudah berlalu. Biar menjadi kenangan, menyitir lagu hits milik Masaki Ueda-Reza Artamevia.

Seperti sepak bola, meski aturan sama dan bolanya dari dulu juga cuma satu, tapi dengan pemain berbeda hasilnya bisa tak sama. Demikian pula KID DIY. Dengan senjata berupa UU KIP dan Perda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, mereka bak rekrutan baru yang sedang ditunggu aksi-aksinya.

Dan sebagian aksi-aksi itu terekam dalam Tinarbuka kali ini. Selamat menikmati... (rsp)



# TAK TAHU DOKUMEN YANG DISERAHKAN KARENA BUTA HURUF

**B**erawal dari upaya mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, pada 7 September 2020, Suwardi akhirnya sampai ke KID DIY untuk meminta penyelesaian sengketa. Pada proses persidangan muncul pengakuan unik saksi yang melihat penyerahan dokumen namun tidak tahu isinya karena buta huruf.

Informasi yang diminta cukup banyak, yakni salinan Letter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki, riwayat peralihan kepemilikan tanah Letter C (609) Persil 49 atas nama Asmo Rejo/Asmo Muki, melihat Papriksan/Buku Desa dan salinan Letter C (469) atas nama Amat Rejo/Amat Ginah Persil 131a seluas 215 m2 dan Persil 131b seluas 200 m2.

Permohonan Suwardi ditanggapi oleh Pemdes Caturtunggal selaku Termohon melalui surat nomor 590/215 tanggal 9 September 2020 perihal Tanggapan Permohonan Informasi. Surat tersebut berisi syarat untuk mendapatkan informasi. Pada 21 September 2020 Suwardi kembali mengajukan permohonan informasi yang sama.

Karena Suwardi merasa tanggapan dari Termohon tidak memadai maka ia mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kalurahan Caturtunggal. Suwardi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KID DIY pada 27 November 2020 dan mendapat nomor register 010/XI/KIDDIY-PS/2021.

Sidang pemeriksaan awal dilakukan Senin 14 Desember 2020 dipimpin Sri Surani selaku Ketua Majelis Komisioner dengan Moh Hasyim dan Rudy Nurhandoko selaku anggota Majelis Komisioner. Bertindak sebagai Panitera Pengganti Dimas Prakoso. Sidang perdana dilanjutkan dengan mediasi yang dipimpin Erniati. Karena mediasi gagal menemukan titik temu, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan ajudikasi.

Sidang pembuktian dilakukan 2 kali yaitu 17 dan 23 Februari 2021. Pada sesi inilah muncul kesaksian dari pihak Pemohon yakni Ny Tukimin, Tuki, Suratman dan Waliyem. Keempatnya



mengaku pada waktu masih muda pernah diberitahu ayahnya tentang pembuatan rumah. “*Kowe tak gawekke omah, lemah lor ndheso dibayari karo Amat Rejo,*” kata saksi menirukan ucapan orangtuanya.

Saat masih muda itu pula mereka melihat penyerahan dokumen kepada Amat Rejo, namun apa isi dokumennya mereka mengaku tidak tahu karena buta huruf.

Pada 3 Maret 2021 dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner di Ruang Wisnubrata lantai 2 Kantor Kalurahan Caturtunggal. Majelis Komisioner diterima kuasa Termohon yaitu Andi Sofyan dan Nia Astuti. Dari pemeriksaan itu didapat fakta Letter C Nomor 609/Kledokan adalah atas nama B Asmoredjo Glarah, bukan Asmorejo alias Asmo Muki dan tidak ditemukan adanya persil 49 seluas 900 m2.

Dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan temuan selama persidangan, Majelis Komisioner membacakan putusan melalui sidang pada 31 Maret 2021. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi dan memerintahkan Termohon memberikan informasi yang diminta Pemohon,” ucap Sri Surani didampingi Moh Hasyim dan Rudy Nurhandoko.

Secara rinci, putusan itu menyatakan bahwa Letter C 609/kledokan atas nama B Asmorejo/Gladrah merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dan Persil 49 pada letter C Nomor 609/Kledokan merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon tapi tidak dikuasai oleh Termohon. **(dms)**



# ENGGAN RAPID TEST, SIDANG DITUNDA

Majelis Komisioner KID DIY enggan berspekulasi terkait dengan protokol kesehatan pada masa pandemic Covid 19. Para pihak (dari luar DIY) wajib membawa hasil rapid test. Jika tidak, maka sidang ditunda sampai para pihak bersedia menjalani protocol kesehatan sesuai SE Gubernur DIY Nomor 11/SE/XII/2020.

Salah satu pihak yang terkena eksekusi dari tegasnya peraturan itu adalah Paulus Hartanto. Sidang penyelesaian sengketa antara Paulus selaku Pemohon dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Yogyakarta ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Paulus mengajukan permohonan sengketa ke KID DIY pada 18 Februari 2020 dan diregister dengan Nomor 003/II/KID DIY-PS/2020.

"Pemohon tidak mau sidang online (virtual), maunya offline. Tapi yang bersangkutan tidak mau rapid test. Sidang kita tunda," kata Erniati selaku Ketua Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa ini bersama dengan Moh Hasyim dan Agus Purwanta selaku anggota serta Panitera Pengganti Winarni.

Kasusnya sendiri berawal ketika Pemohon pada 17 Desember 2019 mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kantah Kota Yogyakarta. Informasi yang diminta meliputi kuitansi jual beli tanah verponding Nomor 1.514 atas nama RA Endang Setaman, kuitansi jual beli tanah *verponding* Nomor 1.420 seluas  $\pm$  342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo, kuitansi jual beli tanah *verponding* Nomor 1.420 seluas  $\pm$  342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo dan kuitansi jual beli tanah *verponding* Nomor 1.420 seluas  $\pm$  342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo.

Permohonan direspon oleh Termohon pada 27 Desember 2019, namun karena ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta maka pada 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan keberatan. Atasan PPID menanggapi keberatan melalui surat Nomor 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020. Karena tidak puas, pada 18 Februari 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KID DIY.

Sidang pemeriksaan awal dilakukan pada 3 Maret 2020 secara offline. Pada perkembangannya, seiring mengganasnya wabah Covid 19, sidang direncanakan dilakukan secara online/virtual. Hal ini sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Ini adalah payung hukum bagi Komisi Informasi dalam melaksanakan sidang penyelesaian sengketa informasi secara elektronik/daring dalam menyiasati dan menghadapi bahaya yang ditimbulkan pandemi Covid 19.

Namun prakteknya tidak mudah. Pemohon menolak sidang online. Ini terjadi ketika Majelis Komisioner menanyakan kesanggupan para pihak sesuai amanah point d huruf 4 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 di atas yang berbunyi "*Komisi Informasi dalam setiap melaksanakan pemanggilan kepada para pihak akan memberitahukan dan menanyakan kesanggupan para pihak dalam menggunakan sarana elektronik selama proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam hal Pemohon tidak bersedia dilaksanakannya penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik maka terhadap register a quo akan dilaksanakan persidangan tanpa menggunakan sarana elektronik*".

Sayangnya, ketika Majelis Komisioner memenuhi aspirasi untuk sidang offline, Pemohon justru keberatan kalau harus menjalani (dan membiayai sendiri) rapid test-nya. Padahal ketentuan tentang rapid test ini mutlak adanya.

Sampai saat ini sidang perkara ini belum dilanjutkan. Pasalnya, "bola" kini berada di tangan Pemohon. Jika bersedia menjalani rapid test, sidang akan dilanjutkan. Jika tetap bersikukuh enggan rapid test, maka sidang pun akan terus ditunda. **(dms)**





## PEMOHON DAPATKAN LETTER C MELALUI MEDIASI

Tidak semua sengketa informasi public diselesaikan melalui persidangan adjudikasi nonlitigasi yang panjang (maksimal 100 hari kerja) dan melelahkan. Jika mediasi sebagai salah satu tahapan wajib berjalan sukses dalam arti para pihak bersepakat mengakhiri perselisihan maka sengketa bisa berakhir dengan *happy ending*. Salah satunya seperti yang terjadi pada perkara Nomor 007/VIII/KID DIY-PS-A-M/2020 antara M Arwan dengan Pemkal Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Bantul.

“Para pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa. Termohon akan memberikan informasi yang diminta Pemohon yakni salinan Letter C atas nama Ahmat Kayat dengan terlebih dahulu melakukan pengajuan turun waris ke Pemerintah Kalurahan Segoroyos dalam kurun waktu satu bulan,” ungkap Sri Surani selaku mediator.

Mediasi dihadiri Pemohon sendiri, sedangkan Termohon diwakili Rusgiyanti yang sehari-hari Kasi Pemerintahan Kalurahan Segoroyoso.

Sengketa ini berawal dari upaya permohonan informasi yang dilayangkan M Arwan kepada Pemkal Segoroyoso pada 14 Juni 2020. Informasi yang diminta berupa kutipan Letter C atas nama Amat Kayat (almarhum) yang beralamat di RT 04 Dahromo I.

Pada 22 Juni 2020 Pemohon kembali mengirimkan surat permohonan kepada Termohon. Baik surat tertanggal 14 Juni maupun 22 Juni menurut Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Lalu Pemohon mengirimkan keberatan melalui surat Nomor 01/07/P/2020 tertanggal 2 Juli 2020.

Terhadap keberatan itu Termohon tidak menanggapi. Setelah itu, pada 18 Agustus 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke KID DIY pada 18 Agustus 2020. (dms)





# BANTUL MANTAP BETUL

*Dominasi Sleman dan Kulon Progo dinodai Bantul sebagai kekuatan baru.  
Pertanda Monev sukses mendorong PPID sehingga masyarakat terjamin haknya untuk tahu?*



**K**asih bocoran dong posisi kami tahun ini piye," bisik seorang pejabat dari sebuah kabupaten ketika bersua di lift menuju lantai 2. Rupanya ia sangat penasaran. Maklumlah, kompetisi ini prestisius untuk para pengelola informasi dan dokumentasi. Kalau skor Monev-nya bagus berarti kinerja PPID bagus. Pun sebaliknya.

"Hahahaha. Sabar aja, nanti juga ketahuan. Ini Monev yang berbeda," jawab yang diajak bicara. Selebihnya, keduanya tertawa lepas.

Ya, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 di Hotel Grand Keisha Kamis (10/2/2020) memang menampilkan banyak hal berbeda. Meski dihelat di hotel namun undangan yang diminta hadir jumlahnya terbatas. Semua mengenakan masker, sebagian bahkan *face shield*. Tempat duduk dibuat berjarak. Per meja hanya diisi 4 orang.

Akibat pandemic Covid 19 yang masih belum dapat dijinakkan, penganugerahan dibuat secara *hybrid*: sebagian hadir *offline* di hotel, sebagian besar lainnya hanya dapat menyaksikan melalui *streaming* Youtube milik Diskominfo DIY. Tentu, KID DIY tetap mengupayakan acara berlangsung semarak dalam keterbatasan dan pembatasan.

"Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Awalnya kami agak ragu-ragu juga karena situasi Covid 19 masih seperti ini. Tapi dengan segala pembatasan dan penyesuaian akhirnya tetap dapat terlaksana," ungkap Ketua KID DIY Moh Hasyim.

Bersama dengan jajaran sekretariat, Hasyim dan komisioner lainnya memang dilanda ketidakpastian menjelang hari H pelaksanaan. Betapa tidak, pemerintah membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Padahal penganugerahan

hampir pasti hambar jika dilaksanakan hanya melalui *online*.

“Dibuat sederhana tapi tetap khidmat. Biasanya ada seniman local yang kami libatkan untuk menambah meriah suasana, tapi tahun ini tidak. Acaranya dibuat sesimple mungkin,” aku Sekretaris KID DIY yang juga Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY Rakhmat Sutopo.

Tapi tak hanya itu yang membuatnya berbeda dengan penganugerahan tahun-tahun sebelumnya. Secara hasil, penganugerahan tahun ini juga memunculkan kejutan-kejutan baru. Paling kentara tergesernya Sleman dan Kulon Progo oleh Bantul.

Dengan klasifikasi Informatif sebagai acuan, Bantul bisa disebut paling sukses tahun 2020. Selain PPID Utama masuk klasifikasi Informatif (bersama PPID Utama Gunungkidul), Bantul juga sukses menempatkan 7 OPD-nya pada klasifikasi prestisius itu. Status Informatif disematkan kepada Badan Publik yang berhasil meraih skor pada rentang 90 sampai dengan 100. Untuk OPD kabupaten/kota, tahun 2020 ada 16 OPD.

Di belakang Bantul dengan 7 OPD, Sleman membuntuti dengan 4 OPD, disusul Kulon Progo (3) dan Gunungkidul (2). Kota Yogyakarta terceder dari persaingan dan tidak menempatkan satupun OPD-nya.

Namun Sleman dan Kulon Progo masih bisa berbangga. Disalip Bantul pada kategori OPD, kedua daerah itu justru sukses mendominasi kategori kecamatan. Dari 4 kecamatan yang mendapat klasifikasi Informatif, 2 berasal dari Kulon Progo dan 2 dari Sleman yakni Nanggulan dan Kalibawang serta Moyudan dan Depok.

Demikan pula Gunungkidul. Meski Gunungkidul hanya menempatkan 2 OPD-nya di klasifikasi Informatif, namun perolehan skor PPID Utama-nya tertinggi yakni 93,78, melampaui Bantul yang 92,84. OPD Kulon Progo pada kategori Informatif (Disdikpora dan Bappeda) bahkan nyaris mencapai angka sempurna (99,56 dan 99,40).

## BUKAN KONTESTASI

Gubernur DIY Sri Sutan Hamengku Buwono X yang diwakili Wagub KGPA X menyambut baik dan mengapresiasi Monev garapan KID DIY. Menurut Wagub yang hadir secara virtual, Monev adalah tolok ukur implementasi keterbukaan informasi publik Badan Publik di DIY, bukan sekadar kontestasi.

“Semoga (hasil) Monev ini dapat menjadi bukti komitmen Badan Publik dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tekannya.

Ketua KID DIY Moh Hasyim menambahkan Monev dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengisian kuesioner mandiri, verifikasi website dan uji akses. Uji akses yang tahun sebelumnya dilakukan dengan meminta informasi secara langsung ke Badan Publik tahun ini diganti dengan email mengingat kondisi pandemic Covid 19. Visitasi juga ditiadakan.

“Secara respon tahun ini membaik. Dari 383 kuesioner yang dikirimkan ke Badan Publik, tercatat 343 BP mengembalikan atau 89,5 persen. Ini menunjukkan kesadaran BP semakin baik,” kata Hasyim.

Dari 8 kategori yang dimonev, KID DIY melalui panitia bersama stake holder lain – BPSDMP Kemenkominfo, akademisi dan praktisi/LSM – memutuskan ada 31 BP Informatif, 50 Menuju Informatif, 69 Cukup Informatif, 83 Kurang Informatif dan 16 Tidak Informatif.

“Sebagian BP nilainya rendah pada tahapan uji akses. Dari 343 email yang dikirim, hanya 155 BP yang merespon, hanya 45,1 persen,” ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Fenty Yusdayati menyambut gembira hasil Monev. “Alhamdulillah. Ini berkat kerja sama semua pihak yang terlibat,” katanya sumringah.

Kegembiraan yang wajar. Tahun-tahun sebelumnya Bantul seperti tenggelam dalam bayang-bayang Sleman dan Kulon Progo, tahun ini bisa melesat. Ke depan, tentu semua daerah akan kembali berkompetisi meraih hasil terbaik. Bukan semata untuk penghargaan, tetapi jauh lebih penting adalah demi pelayanan informasi dan dokumentasi yang semakin membaik agar masyarakat terpenuhi hak-haknya. **(rsp/win)**



# UJI AKSES YANG KURANG DIRESPON

Tidak adanya visitasi (dan presentasi) ke dan oleh Badan Publik mungkin mengecewakan, tetapi KID DIY memang tak mau main-main dengan pandemic Covid 19. Pasalnya, bulan ketika visitasi dan presentasi harus digelar adalah bulan ketika angka positif Covid 19 sedang tinggi-tingginya. Per hari mencapai 400-an kasus!

Saat itu Pemda DIY mewajibkan pengaturan hari kerja pegawainya menjadi 50 persen *work from home* (WFH) dan 50 persen *work from office* (WFO). Pertemuan-pertemuan *offline* diganti virtual -- hal yang secara otomatis mempersempit gerak KID DIY dan meniadakan uji akses, visitasi dan presentasi *offline*.

Apakah sedikit perubahan ini membuat peta hasil Monev berubah drastis?

Yang pasti, salah satu titik lemah yang teridentifikasi justru soal uji akses via email yang kurang direspon Badan Publik. Sebagai contoh di Kota Yogyakarta. Dari 14 kecamatan yang dikirim email permohonan informasi, tidak ada satupun yang merespon secara maksimal. Ada yang merespon dengan membalas via kalimat "terima kasih telah menghubungi kecamatan X, terkait permohonan informasi yang Saudara ajukan silakan datang langsung ke kantor kami pada hari dan jam kerja", "atau "terima kasih telah menghubungi kami, mohon mengirimkan foto

kopi KTP". Hanya itu thok!

Fakta ini sejalan dengan data yang dihimpun Tim Monev. Dari 343 BP yang dikirim email permohonan informasi, hanya 155 BP yang merespon. Persentasenya hanya 45,1 persen. Tidak sampai setengahnya.

Beberapa BP ada yang berkommentar, "Coba uji aksesnya jangan melalui email, tapi langsung datang. Pasti responnya berbeda (dengan hanya via email)."

Di sinilah persoalannya. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan aturan turunannya telah gamblang mengatur bahwa permohonan informasi dapat dilakukan tertulis ataupun tidak tertulis. Datang langsung ataupun via surat. Surat elektronik alias email ataupun surat biasa.

Terhadap permohonan informasi secara tertulis, PPID wajib melayani sama kualitasnya dengan permohonan informasi langsung. Jika belum lengkap persyaratannya, PPID wajib memberitahu pemohon. Setelah persyaratan lengkap dan informasi yang diminta merupakan informasi terbuka, maka wajib diberikan. Bisa lewat email atau si pemohon datang mengambil (jika memungkinkan). Tidak harus mewajibkan si pemohon datang. Iya kalau domisilinya dekat. Kalau jauh dari Jogja semacam Papua? Tentu merepotkan jika harus datang.

Fakta ini menjadi menarik

karena banyak OPD yang skornya mendekati 90 sebagai batas bawah klasifikasi Informatif. Artinya, jika uji akses via email ditanggapi dengan lebih memadai, barangkali skornya bisa melesat. Contoh pada kategori PPID Utama. Pada kategori ini Kulon Progo mencatat angka 89,49. Hanya kurang 0,51 untuk sampai ke klas Informatif. Kota Yoga mencatat skor 87,03 atau terpaut 2,97.

Demikian pula pada kategori OPD Pemkab/kot. Bappeda Bantul mencatat angka 89,90. Nyaris Informatif! Sedangkan pada kategori BUMD angkanya memang lumayan jauh dari Informatif. Bank Jogja sebagai jawara hanya mencatat skor 80,25. Tapi lumayanlah, karena dengan raihan itu Bank Jogja sudah menjadi yang terbaik di antara BUMD lain di DIY.

Bisa jadi email belum dianggap oleh sebagian orang sebagai surat yang sah sehingga pengirim email masih harus datang ke kantor. Dan jika asumsi ini benar maka pemahaman OPD tentang email sebagai salah satu dokumen elektronik perlu diperkuat. Pasalnya beberapa tahun lalu memang masih ada OPD yang menganggap undangan via email belumlah valid.

"Undangan via email sudah kami terima, tapi belum kami majukan ke pimpinan karena masih menunggu surat resminya. Mohon segera dikirim ya," begitu dalihnya. Alamaaaak... (*rsp/rin*)



# DIY SETARA PROVINSI KAYA



Ketika KID DIY mengumumkan perolehan skor PPID Utama Pemkab/Pemkot sebagai hasil Monev kok tidak ada nama PPID Utama Pemda DIY? Apakah perolehan skornya di bawah 90 sehingga tidak masuk klasifikasi BP Informatif?

PPID Utama Pemda DIY adalah pengecualian. Pada Monev tingkat DIY tidak ikut berkontestasi, namun keberadaan dan progress-nya tetap dipantau oleh KID DIY. PPID Utama Pemda DIY tidak berkontestasi di level DIY untuk menghindarkan kesan adanya konflik kepentingan dan menjamin *fairness*. Selain itu, "jatah" PPID Utama Pemda DIY adalah berkompetisi di level nasional, berkontestasi dengan provinsi lain di Indonesia.

Konflik kepentingan yang mana?

PPID Utama Pemda DIY dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Pada pelaksanaannya, ketugasan sebagai PPID Utama dijalankan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) atas arahan dan bimbingan Kepala Dinas Kominfo.

Di sisi lain, ketugasan supporting sekretariat KID DIY juga dilaksanakan oleh Bidang IKP. Anggaran melekat di Bidang IKP. Secara *ex officio* (melekat pada jabatan) Kepala Bidang IKP adalah Sekretaris KID DIY merangkap panitera. Nah, sebagai

pengampu sekretariat KID DIY, Kabid IKP dan jajarannya tentu masuk ke dalam Tim Monev Keterbukaan Informasi KID DIY.

Sampai di sini mudah memahami di mana potensi konflik kepen-tingannya, sehingga jauh lebih fair jika PPID Utama Pemda DIY tidak ikut berkontestasi. Jika dipaksakan ikut dinilai, maka seperti jeruk makan jeruk. Seperti peserta yang merangkap sebagai penilai pada lomba yang sama. Seperti wasit yang ikut main sepak bola!

Tugas PPID Utama Pemda DIY adalah berkompetisi di level nasional. Kegiatannya sama: Monev Keterbukaan Informasi. Namun yang melaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat.

"Untuk tahun 2020 alhamdulillah DIY masuk klasifikasi Informatif atau kluster tertinggi, dengan skor 93,83. Capaian yang sangat bagus dan membuat DIY sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, provinsi yang kaya-kaya," ungkap Kadiskominfo DIY

Menurut Rony capaian ini patut disyukuri karena merupakan lompatan prestasi. Tahun 2018 skor DIY baru 53, tahun 2019 melesat menjadi 80,13 dan tahun 2020 sukses merengkuh status Informatif dengan nilai 93,83. Memang masih perlu pembenahan untuk meraih skor yang lebih tinggi, tetapi menurut

Rony apa yang telah dicapai sudah sangat menggembirakan.

"Tahun 2020 yang masuk kluster Informatif ada 10 provinsi. Semua provinsi kaya-kaya. DKI, Jabar, Jateng, Kaltim. Artinya (secara keterbukaan informasi) kita sudah sejajar dengan mereka," katanya.

Keberhasilan ini diharapkan Rony dapat menular ke level kabupa-ten/kota dan OPD. Artinya, jika di tingkat provinsi sudah klasifikasi Informatif maka kabupaten/kota dan OPD idealnya juga Informatif.

Target ke depan adalah meningkatkan skor dan bertahan pada klasifikasi Informatif. Tantangannya tentu berat. Namun Rony yakin tercapai jika pembenahan dilakukan secara inovatif dan kolaboratif serta berkelanjutan. Apalagi selama ini sudah didukung komitmen yang tinggi dari pimpinan (Gubernur/Wakil Gubernur), termasuk Sekda, didukung OPD lain sebagai pemilik informasi.

Hal lain yang mendukung adalah kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam hal penguatan Uji Konsekuensi, misalnya, PPID Utama Pemda DIY melakukan kolaborasi dengan pegiat keterbukaan, LSM dan akademisi. Yang terbaru menggandeng UGM untuk bersama-sama membenahi pelayanan ke-PPID-an. (rsp)



## profil komisioner



### **Moh Hasyim - Ketua**

#### **KOMISIONER YANG USTADZ**

Jabatan resminya komisioner, bahkan dipercaya sebagai ketua, tapi ia juga punya julukan Pak Ustadz. Maklumlah, sejak lama Hasyim sudah membelah diri menjalani 2 fungsi: antara pekerjaan tetap dan penceramah agama (Islam). Maka, sebutan yang benar, komisioner merangkap ustadz, bukan sebaliknya.

Artinya, pekerjaan utamanya tetaplah komisioner di KID DIY. Ustadz adalah bagian dari tugas sebagai muslim, karena seorang muslim memang wajib menyampaikan (kebenaran) walaupun satu ayat.

Hidup adalah ibadah, begitu prinsip dosen FH UII lulusan UGM ini. Tentu, ibadah bukan hanya dalam pengertian sholat saja. Semua aspek kehidupan, di mata Hasyim, mestinya dilekati dengan nilai-nilai ibadah.

Hasyim lahir di Pati, Jateng, 52 tahun yang lalu. Selepas lulus S1 dari FH UGM tahun 1994 ia tidak balik kampung ke Pati, melainkan memilih tinggal di Yogya dengan menjadi pengajar di FH UII. Lima tahun kemudian S2 hukum ia selesaikan. Juga di UGM.

Di luar urusan hukum, Hasyim pernah mengurus pengawasan terhadap pelayanan publik melalui Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY tahun 2008-2011.

Sebagai seorang yang sejak S1 bergelut dengan hukum, pembawaan Hasyim cenderung ekstra hati-hati. Segala sesuatu, apalagi tindakan sebagai komisioner, dipertimbangkan dengan sangat seksama dan masak-masak. Efek yang mungkin muncul dari setiap langkah harus ditimbang dengan matang.

Kenapa tertarik menjadi komisioner KID?

"Akses atas informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk terwujudnya negara hukum yang demokratis dan sejahtera," katanya.

Mengingat pentingnya informasi publik itulah, maka ia bertekad melaksanakan tugas di KID secara independen dan profesional berlandaskan hukum, dan moral. **(rsp)**



### **Agus Purwanta - Wakil Ketua**

#### **MEMORI PPID TERBAIK**

Sebagai lulusan S1 Kesehatan Masyarakat, Agus Purwanta tak pernah berpikir akan menjadi komisioner yang mengurus keterbukaan informasi publik. Apalagi tugasnya selama bertahun-tahun sebagai PNS sejak 1994 memang hanya di Dinas Kesehatan DIY, klop dengan latar belakang pendidikannya.

Tapi jalan hidup memang susah ditebak.

Semua berawal dari sebuah momentum di tahun 2016. Pada Pemingkatan Keterbukaan Badan Publik garapan KID DIY -- sebelum menjadi Monev -- Dinkes mendapatkan skor tertinggi. Agus ketika itu menjadi salah satu anggota tim pengelolanya.

Prestasi itu tersimpan lama dalam memori para pejabat Diskominfo DIY selaku fasilitator pemilihan/rekrutmen calon komisioner KID DIY. Tepat ketika Pemda DIY melalui Diskominfo mencari calon dari unsur pemerintah, beberapa nama muncul namun Agus berada di posisi terdepan karena prestasi masa lalunya itu. "Dijalani saja, ini tugas. PNS kan harus siap ditempatkan di mana saja," kata pria kelahiran 1969 ini kalem.

Di KID saat ini Agus kebagian amanah sebagai wakil ketua. Perannya cukup krusial dan strategis. Ia dituntut mampu menjembatani KID dengan pemerintah tanpa harus kehilangan independensinya.

Bagi lulusan APK TS Yogyakarta dan Undip Semarang ini keterbukaan informasi publik mengandung dua unsur atau dua arah. Masyarakat di satu sisi harus mendapatkan haknya (atas akses informasi), di sisi lain Badan Publik wajib melaksanakan kewajibannya atas pengelolaan informasi yang dikuasainya. Jika itu terjadi maka masyarakat akan mudah terpenuhi hak-hak dasarnya.



Sengketa informasi sendiri di matanya bukan sesuatu yang menakutkan. Sengketa harus diartikan sebagai salah satu cara publik untuk mendapatkan hak atas informasi, walaupun idealnya masyarakat harus mendapatkan informasi yang menjadi haknya tanpa perlu melalui sengketa.

“Urip iku urup,” kata dia, maka, “kita harus bermanfaat untuk orang lain. Dalam konteks KID, kita harus menjadikan KID sebagai lembaga yang konstruktif dan solutif dalam implementasi keterbukaan informasi publik.” **(rsp)**



### **Rudy Nurhandoko - Kelembagaan PAKARNYA TI**

Orangnya mudah dikenali setidaknya dari 2 hal: sikapnya yang ramah dan kerap tertawa lepas. Pembawaannya tenang. Tidak grusa-grusu. Meski latar belakangnya selama ini adalah Teknologi Informasi (TI) tapi keterbukaan informasi telah menarik minatnya. Keterbukaan bagi dia adalah kekuatan untuk kepercayaan dan kebahagiaan.

Pada tahun pertamanya di KID DIY Rudy langsung menghadapi tugas cukup berat yakni memimpin Tim Monev di tengah masih tingginya kasus-kasus Covid 19. “Alhamdulillah berkat kerja sama tim yang baik dengan sesama komisioner, sekretariat dan tim eksternal, Monev dapat selesai dengan baik dan lancar,” katanya sambil tersenyum.

Orangnya cukup terbuka menerima pendapat orang lain. Tak jarang pendapatnya sendiri dikesampingkan sepanjang memang masuk akal.

Pendidikan S1-nya diselesaikan di UGM. Di sela berkarir di swasta ia sempat menyelesaikan S2 di UII. Beberapa pos di perusahaan swasta sempat dijalani. Mulai dari PT Astra Graphia Information Technology, PT Texaskom dan PT Samafitro. Semuanya bergelut dengan TI, dunia yang memang diminatinya sejak muda. Di luar itu ia juga tercatat sebagai anggota National of Federation of Neuro Linguistic Psychology (NFNLP) dan member NLP Coach Association (NCA).

Untuk urusan keagamaan, Rudy memilih Muhammadiyah sebagai organisasinya dengan berperan menjadi pengurus ranting. Pas dengan prinsip utamanya: hidup sesuai aturan Tuhan dan pemerintah. Dengan dua hal itu Rudy yakin keselamatan dunia-akhirat akan mudah dicapai, asalkan konsisten tentu saja.

Di KID Rudy dipercaya menjadi koordinator bidang kelembagaan. Tugasnya antara lain membina hubungan baik dan kolaborasi KID dengan institusi lain. Sejauh ini tugas itu dapat dijalankan dengan baik.

Satu hal yang diidam-idamkan adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi Indonesia. “Dua hal ini yakni pemberdayaan masyarakat dan demokrasi saya yakini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi publik. Makanya di sinilah antara lain peran strategis Komisi Informasi sebagai lembaga yang mengawal implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya DIY,” bebarnya. **(rsp)**



### **Erniati - PSI PANGGILAN HATI DAN SUAMI**

Berprinsip menjalani hidup secara *balance* alias seimbang antara urusan dunia dan tabungan akhirat, maka dalam bekerja landasannya ada 2: kejujuran dan kerja keras. Begitulah Erniati, komisioner kelahiran Gunungkidul tahun 1984. Komisioner termuda ini dipercaya membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) sejalan dengan latar belakang S2-nya yang Magister Hukum UGM. Pembawaannya di kantor kalem, tapi tegas.

Lulus S1 Hubungan Internasional UPN Yogyakarta pada 2007, Bu Erni – begitu ia biasa disapa – langsung mengambil S2 di UGM. Setelah itu ia bekerja sebagai Financial Adviser BCA di PT AIA Finance, lalu Branch Manager PT Estetika Medika Utama, Sales Manager CV Citranet Nusa Infomedia, staf Personalia dan Legal PT Angkasa Pura Logistik Yogyakarta dan Legal and Risk Management Officer PT Angkasa Pura Logistik Pusat.



## profil komisioner

Panggilan untuk mengabdikan diri di tanah kelahiran sendiri membuatnya bulat hati mendaftar sebagai calon komisioner KID DIY pada 2019. Pilihan yang sangat didukung suaminya yang bekerja di sebuah media cetak lokal jaringan nasional dan anak semata wayangnya. Dukungan tak sia-sia. Erni benar-benar bisa melaju sampai ke final menyisihkan puluhan kompetitor.

Keterbukaan informasi menarik minatnya karena bagi dia keterbukaan adalah cerminan kejujuran. Klop dengan prinsip hidupnya. Jadi keinginannya mendaftar memang karena panggilan hati, bukan sekadar mengejar materi.

Meski sengketa informasi di KID DIY tidak sebanyak di provinsi lain, bagi Erni tidak masalah. Minimnya sengketa bukan alasan untuk berleha-leha. Bersama komisioner lain ia getol mendorong Badan Publik di DIY untuk terus mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008.

Erni ingin ada peningkatan program edukasi kepada masyarakat agar publik semakin paham dan bukan sekadar tahu tentang keterbukaan informasi. Tahu dan paham, baginya adalah dua hal yang berbeda. Maka, kegiatan semacam bimbingan teknis (bimtek) pelayanan informasi publik bagi Badan Publik adalah hal yang sangat ia idamkan di tengah keterbatasan anggaran akibat pandemic Covid 19.

“Dengan adanya kondisi di mana masyarakat tahu dan paham tentang keterbukaan saya menginginkan walaupun ada sengketa informasi di KID DIY maka itu benar-benar karena perbedaan persepsi, bukan karena ketidaktahuan Pemohon ataupun Termohon,” harapnya. **(rsp)**



### **Sri Surani (ASE)**

#### **MENYAMAR DEMI MENDEMO PRESIDEN**

Kalau ada guyonan “terjerumus ke jalan yang benar”, mungkin itulah jalan hidup seorang Sri Surani di Yogya. Bayangkan, perempuan kelahiran Boyolali, Jateng, tahun 1977 ini lulusan S1 Pertanian tapi hidupnya justru banyak dihabiskan tanpa bersentuhan dengan sawah, ladang, lumpur, cangkul, padi, palawija atau sejenisnya.

Karir hidupnya – kalau boleh disebut begitu -- justru lebih banyak untuk urusan pemberdayaan dan membela hak-hak masyarakat/kaum marjinal. Maka, demo dan hal-hal lain terkait itu sangat-lah akrab dengan dia. Salah satunya, yang fenomenal: menyamar sebagai orang biasa berbusana Jawa demi menerobos ketatnya penjagaan terhadap Presiden Jokowi. Tentu sebelum jadi komisioner, beberapa tahun silam.

“Di (hotel) Inna Garuda ketika Pak Jokowi masih menjabat periode pertama. Suka tertawa kalau mengingatkannya,” katanya tergelak, terutama jika teringat kelakuannya itu mungkin telah membuat mereka yang terlibat pengamanan harus mendapat sanksi.

Yang memicu aksinya adalah rencana revisi UU KPK. Berbekal baju kebaya plus syal sutra pinjaman dari pejabat Inna Garuda Jakarta ia dan dua rekannya berhasil menerobos ring 1 pengamanan Paspampres. Urat takut dalam dirinya seperti sudah putus, dan ia sukses menyampaikan aspirasinya.

Untuk urusan keterbukaan, ia tergolong pionir. Sengketa informasi pertama di DIY tahun 2012 adalah gugatan Rani (atas nama Perkumpulan Aksara) kepada parpol yang ia nilai belum mengimplementasikan UU KIP. Berkas gugatannya masih tersimpan di KID, tempat yang sekarang menjadi “rumah” keduanya.

“Keterbukaan informasi syarat utama menjalankan negara demokratis,” kata lulusan S1 Pertanian Universitas Wangsa Manggala dan S2 UGM yang punya prinsip hidup adalah proses menuju keutamaan diri sehingga harus dijalani dengan kejujuran dan kebersihan hati.

Target di KID?

“Menjadikan lembaga ini menjadi mandiri dan dihargai sebagaimana lembaga independen lainnya, seperti KPK misalnya. KID perlu terus didorong untuk berkontribusi penuh menuju DIY yang informatif dan inklusif,” tekadnya.

Satu lagi ciri khasnya: kecil bodinya tapi keras suaranya. Keras tak cuma intonasinya, tapi juga substansinya. Maka orang kerap berkelakar, Mbak Rani – begitu ia biasa disapa koleganya – tak tergantung listrik karena biarpun mik tak berfungsi gara-gara listrik mati, gaya dan suaranya sudah *kadung* selalu berapi-api. **(rsp)**



# Hasyim: Empat Prioritas Tahun 2021



**P**ersonel baru identik dengan semangat baru. Bahkan inovasi baru. Demikian pula Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Memiliki komisioner baru yang akan mengabdikan untuk periode 2019-2023, KID DIY mematok beberapa prioritas untuk dikerjakan. Apa saja itu? Berikut wawancara dengan Ketua KID DIY H. Moh Hasyim:

## Bagaimana pengaruh pandemi Covid 19 terhadap KID DIY?

Sangat berpengaruh. Pandemi Covid-19 memaksa kami mengkombinasikan kegiatan dengan daring dan luring. Ketika luring maka dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Jika tidak memungkinkan maka dengan daring atau kombinasi. Seperti pada kegiatan Rakerda bulan kemarin di Aula Diskominfo DIY diselenggarakan secara luring dan daring.

## Apa saja rencana kerja tahun 2021?

Di KID DIY terdapat tiga bidang yaitu Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan Bidang Kelembagaan. Tiap bidang memiliki rencana kerja. Misalnya ASE melakukan sosialisasi basis, sosialisasi melalui media, sekolah keterbukaan informasi dan kajian-kajian. Termasuk melalui siaran TV dan radio. Juga *leaflet* yang disebar ke masyarakat. Tahun 2021 anggaran kami Rp 732.890.000.

Program kerja Bidang PSI yang utama tentu saja menyelesaikan permohonan sengketa informasi tepat waktu, mengikutkan komisioner pada diklat mediator yang diselenggarakan UGM. Tahun lalu 2 orang komisioner sudah mengikuti yaitu Bu Rani dan Bu Erni. Tahun ini saya dan Pak Rudi. Jadi nantinya ada 4 komisioner yang punya sertifikat mediator.

Bidang Kelembagaan program kerjanya antara lain mendorong Badan Publik untuk lebih optimal dalam melaksanakan kewajibannya. Ini dilakukan melalui Monev. Kemudian juga kerja sama dengan DPRD

dan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Yang menjadi pokok adalah Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang tahun ini direncanakan menasar 387 Badan Publik.

## Prioritasnya?

Mengacu pada tahun 2020 masih berimbang antara Monev, Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa Informasi dan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Secara umum Monev 2021 masih lebih-kurang sama dengan tahun 2020. Saat ini sudah dibentuk tim untuk merumuskan tahapan dan instrumen. Bulan ini ada sosialisasi ke Badan Publik. Sosialisasinya ke PPID Utama Kabupaten dan Kota se-DIY. Selanjutnya PPID Utama akan sosialisasi ke PPID Pembantu.

## Bagaimana dengan indeks keterbukaan informasi? Kalau tidak salah ini kegiatan baru yang digagas KI Pusat ..

Ya betul. IKIP ini program KI Pusat. Metodenya dengan mewawancarai Informan Ahli dilanjutkan FGD. Harapannya, setelah kita mengirim hasilnya ke pusat maka KI pusat segera dapat menyusun IKIP nasional. Nanti akan dapat dilihat berapa IKIP kita.

## Ada hambatan?

Sumber dana dan sosialisasi yang terbatas, pelatihan harus menunggu waktu. Kegiatan yang dilakukan menyesuaikan dengan ketersediaan dana. Tapi kami maklum, ini masa pandemic. Semua sektor terkena dampaknya.

## Solusinya?

Kita lakukan kerja sama dengan instansi lain. Misalnya dalam hal sosialisasi sehingga tidak perlu anggaran khusus. KID DIY juga diundang menjadi narasumber di beberapa Badan Publik. Lainnya, sosialisasi melalui radio bekerja sama dengan KPID. Alhamdulillah, kerja sama dengan pihak lain sangat membantu kita.

## Bagaimana sinergi dengan Pemda DIY?

Tidak hanya dengan Pemda DIY, tetapi juga pemda kabupaten/kota. Kami mengkomunikasikan hasil Monev 2020. Kami melakukan audiensi dengan para kepala daerah di DIY dengan harapan ada kesamaan pandang tentang upaya implementasi keterbukaan informasi public di DIY. Ada kolaborasi.

## Ada harapan khusus?

Harapan saya rencana kerja KID DIY 2021 dilakukan sebaik mungkin dan sukses. Tentu kita perlu kerja sama, baik internal maupun eksternal. Internal yang saya maksud termasuk dengan sekretariat karena bagaimanapun sekretariat yang memfasilitasi kita. Alhamdulillah selama ini kerja sama dan koordinasi kita berjalan bagus. (*lia*)



tokoh

## "(Beban) PUNDAK SAYA MAKIN BERAT"

**K**eterbukaan sebagai titik awal pencegahan korupsi diyakini betul oleh Eko Suwanto yang sehari-hari menjabat Ketua Komisi A DPRD DIY. Maka, bagi dia, keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya jadi jargon. Keterbukaan harus diimplementasikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *zero tolerance for corruption*.

Berangkat dari pemahaman itu, bersama-sama anggota lainnya Eko menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik. Perda inisiatif Dewan itu saat ini tinggal menunggu pengesahan. Bahasa gampangnya: tinggal menunggu penomoran dan diundangkan di Lembaran Daerah.

Perjuangan itu – tentu ditambah komitmennya selama ini dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik – berbuah anugerah bergengsi dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Eko dinobatkan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi. Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan Pengumuman Keterbukaan Informasi Publik KID DIY di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, Kamis 12 Desember 2020 lalu.

Setidaknya ada 2 alasan di balik anugerah ini. Pertama, komitmen Eko yang bertahun-tahun sangat mendukung implementasi keterbukaan informasi publik dengan KID DIY sebagai salah satu lokomotifnya. Kedua,

menginisiasi Perda Keterbukaan Informasi Publik di mana Eko menjabat sebagai ketua pansus penyusunannya.

Politisi PDI-P ini memang dikenal vocal untuk urusan keterbukaan. Salah satunya terkait penganggaran untuk operasional KID DIY. Dalam banyak kesempatan ia mengatakan KID DIY harus didukung penganggaran yang cukup supaya gerak langkahnya leluasa dalam mendorong dan mengawal implementasi keterbukaan di DIY. Tak hanya berucap. Ia juga aktif mengupayakannya.

Bagi Eko sendiri penghargaan itu dimaknai sebagai kewajiban untuk bekerja lebih keras. Dia mengaku harus semakin menunjukkan komitmen untuk mengajak masyarakat dan pemerintah daerah agar jujur dan terbuka. Pemerintah di mata Eko harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Kenapa getol mendorong lahirnya Perda Keterbukaan Informasi?

"Ada tiga hal yang ingin dicapai. Pertama, masyarakat harus mendapat akses seluas-luasnya atas informasi yang diperlukan. Kedua, keterbukaan informasi publik penting untuk mendorong kejujuran dan keterbukaan Badan Publik. Ketiga, dengan terbuka dan jujur akan membuka akses yang seluas-luasnya, dan itu akan menjadi pendorong terwujudnya zero

tolerance for corruption di Daerah Istimewa Yogyakarta," bebernya.

Dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi A, Eko tercatat beberapa kali sukses menginisiasi lahirnya perda. Selain Perda Keterbukaan Informasi, dua lainnya adalah Perda Penyelenggaraan Penyiaran dan Perda Pemanfaatan TIK. Ketiga perda tersebut (salah satunya) tersusun berkat kolaborasi apik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

Keterbukaan informasi dan TIK bagi Eko sangat strategis dan penting. Perda Pemanfaatan TIK ia yakini akan mendukung optimalisasi pelayanan publik, termasuk kemudahan akses informasi publik. Oleh karena itu, setiap bicara TIK dan keterbukaan, Eko biasanya sangat bersemangat. Termasuk ketika membahas Raperda Keterbukaan Informasi pasal per pasal.

"Penghargaan ini membuat (beban) di pundak saya makin berat. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan hak akses informasi bagi masyarakat. Badan Publik di DIY, baik di lingkungan pemda maupun instansi vertical, harus terbuka," katanya.

Selamat Pak Eko, semoga anugerah ini semakin membuat keterbukaan informasi publik di DIY semakin istimewa, seistimewa Yogyakarta... (*rsp/rin*)



# DIY DUKUNG PENYUSUNAN IKIP



**K**omisi Informasi (KI) Pusat punya terobosan baru. IKIP namanya. Bukan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan yang menghasilkan para guru, tetapi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Pengukuran dilakukan di seluruh provinsi (34) dengan melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) dan Informan Ahli (IA).

Pokja terdiri dari 5 orang komisioner Komisi Informasi di daerah ditambah 2 orang eksternal (akademisi/pegiat keterbukaan). Sedangkan IA terdiri dari unsur pemerintah, swasta, jurnalis, pelaku usaha, akademisi, dll.

"IKIP diharapkan dapat menggambarkan keadaan, kemajuan, proses dan capaian terkait pelaksanaan UU KIP. Kita laksanakan di 34 provinsi. Targetnya hasilnya sudah bisa kita peroleh tahun 2021 ini juga," kata Ketua Pelaksana IKIP KI Pusat Romanus Ndau Lendong ketika beraudiensi dengan Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji, awal April.

Romanus datang ditemani Ketua KID DIY Moh Hasyim dan seluruh komisioner KID DIY, sedangkan Sekda didampingi Kadiskominfo DIY Rony Primanto Hari.

"DIY menyambut baik, silakan dilaksanakan. Pada Monev tahun kemarin DIY sudah Informatif, mudah-mudahan IKIP nanti juga sejalan dengan itu," harap Sekda.

IKIP disusun dengan ide dasar untuk dapat menjadi jawaban terhadap keinginan KI mendapatkan informasi, data dan fakta terkait pelaksanaan UU KIP dan upaya pemerintah dalam implementasi UU KIP. IKIP perlu disusun karena diyakini ada pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu atas informasi publik.

Sebagai tindak lanjut paska sowan kepada Sekda, pada Senin 12 April 2021 digelar FGD Penyusunan IKIP oleh KI Pusat di Hotel Eastparc, Yogyakarta. FGD melibatkan seluruh Pokja dan IA. Dari pusat tampak hadir Wakil Ketua KI Hendra J Kede ditemani Sekretaris KI Pusat MH Munzaer dan Tenaga Ahli (TA) Agus Wijayanto Nugroho.

"Melalui pengukuran IKIP ini kita dapat mengetahui disparitas implementasi UU KIP Jawa dan luar Jawa, pusat dan daerah, desa dan kota, Indonesia bagian barat dan timur," ungkap Hendra ketika membuka acara.

Untuk DIY sendiri yang tahun 2020 masuk klasifikasi Informatif pada

Monev Keterbukaan Informasi Nasional, Hendra berharap skor IKIP-nya tidak akan jauh berbeda dengan hasil Monev dimaksud. Namun demikian jika skornya tidak menunjukkan kecenderungan yang sama, tidak jadi soal. Sebab, Monev dan IKIP memang berbeda.

"Dari pengukuran di tiap provinsi akan didapat skor nasional, atau IKIP Indonesia. Ini yang akan dibawa ke forum-forum internasional untuk melaporkan usaha dan capaian pemenuhan hak atas akses informasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," jelasnya.

Atas nama KID DIY Moh Hasyim menyambut baik dan mendukung penyusunan IKIP. Salah satunya dengan membentuk Pokja dan menunjuk IA. "Alhamdulillah seluruh Pokja tadi hadir. IA-nya juga saya lihat hadir semua. FGD lancar. Alhamdulillah," katanya.

Penyusunan IKIP dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh IA. Jumlah pertanyaan ada 85. Hasilnya berupa skor sementara. Kemudian melalui FGD dilakukan pendalaman bersama di mana para IA boleh merevisi nilai yang diberikan pada kuesioner. Bisa lebih tinggi, tetap atau lebih rendah, sesuai keyakinan IA yang didukung informasi, fakta dan data selama berlangsungnya FGD. Nilai Skor DIY sendiri menurut Hasyim cukup baik, yakni pada rentang 80-90. Tidak terlalu *njomplang* dengan skor Monev yang 93,83. (*rsp*)



# GUNAKAN E-PORTAL, SASARAN DIPERLUAS

**A**DA beberapa hal berbeda pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 garapan KID DIY, namun spiritnya tetap sama: mendorong percepatan dan peningkatan kualitas keterbukaan informasi Badan Publik di DIY. Dua hal yang membedakan dengan tahun 2020 adalah penambahan kategori Badan Publik dan pemanfaatan e-portal.

Dengan e-portal ini nantinya Badan Publik peserta Monev tidak lagi mengisi kuesioner (SAQ) secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Monev seperti tahun sebelumnya juga akan mengukur sejauh mana kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP,” kata Sri Surani, komisioner KID DIY Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) yang kebagian sampur menjadi Ketua Tim Monev 2021.

Pihak yang diajak berkolaborasi untuk melaksanakan Monev menurut Rani – sapaan akrabnya – masih sama. Internal melibatkan sekretariat, sedangkan eksternal dengan tetap menggandeng BPSDMP Kemenkominfo, Unisa, UGM, UII, Pukat UGM dan LSM.

Menurut Rani, secara ideal Monev memiliki 4 tujuan, yakni sebagai upaya pemetaan pelak-



sanaan UU KIP di DIY, pemeringkatan terhadap kelengkapan, responsibilitas Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan, mendapatkan data terkait program peningkatan percepatan penerapan keterbukaan dan sebagai upaya memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait implementasi keterbukaan di wilayah masing-masing.

Dari sisi jumlah Badan Publik yang akan dimonev, Rani mengakui akan ada peningkatan kuantitas sebagai akibat dari penambahan kategori Badan Publik menjadi 10 kluster. Kluster itu yakni.

1. Pemerintah kabupaten/kota.
2. OPD Pemda DIY.
3. OPD Pemkab/kot.
4. Lembaga Non Struktural.
5. OPD Kapanewon/Kemantren.
6. Lembaga Legislatif.
7. Lembaga Yudikatif.
8. Instansi Vertikal.
9. Partai Politik.
10. BUMD.

Tahapan Monev dikatakan Rani meliputi 2 kegiatan utama, yakni tahapan I melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi publik dengan bobot 30 persen pengisian kuesioner (SAQ), 35 persen verifikasi website dan 35 persen uji akses. Sedangkan tahapan II yakni penentuan juara 1, 2 dan 3 untuk tiap kluster.

“Ini kami lakukan dengan melakukan visitasi terhadap 3 BP yang memperoleh nilai tertinggi. Juaranya akan diumumkan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi,” ujar mantan komisioner KPU Kota Yogyakarta ini.

Persiapan Monev menurut Rani jalan terus meski masih dihadap masa pandemic. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain audiensi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota, membentuk tim monev, revisi instrument monev dan sosialisasi. “Melalui kerja sama yang baik dengan banyak pihak termasuk sekretariat, mudah-mudahan monev tahun ini sukses seperti tahun sebelumnya,” harapnya. *(rsp/win)*



# CORONA DAN KETERBUKAAN

*"Walaupun sakit kalau bisa jangan (dibawa) ke rumah sakit. Bahaya, nanti di-covid-kan lho."*

Ungkapan bernada mengingatkan seperti di atas tentu pernah kita dengar, terutama pada awal-awal pandemic Covid 19. Pesannya bagus, saling mengingatkan. Tapi tidak terlalu pas karena memvonis rumah sakit dengan mudah akan meng-covid-kan (baca: memvonis seseorang menderita covid) setiap pasien yang masuk. Konon, itulah modus pihak RS menumpuk uang pemasukan.

Pihak rumah sakit dan otoritas kesehatan sudah membantah. Tapi kabar telanjur beredar. Sebagian masyarakat mungkin telanjur percaya, walaupun sebagian yang lain tidak.

Buktinya, pada seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada 25 November 2020, seorang mahasiswa juga menyinggung hal itu. "Benarkah RS dengan mudah dapat meng-covid-kan seseorang?" tanyanya.

Masyarakat jelas membutuhkan informasi seputar Covid 19, baik itu informasi persebaran, rumah sakit rujukan maupun ketersediaan nakes dan lainnya yang relevan. Terkait kebutuhan masyarakat itu, pemerintah dituntut bekerja keras dan lebih terbuka/transparan.

Respon cepat pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan akan menciptakan ketenangan masyarakat. Jika masyarakat tenang dan percaya kepada pemerintah, maka itulah saat yang tepat untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam penanggulangan pandemic.

Sebagai jaminan hak masyarakat terkait akses informasi, pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun demikian tidak semua harus dibuka. Tetap ada yang wajib ditutup. Maka pasal 17 mengatur dengan detil informasi apa yang harus ditutup atau UU KIP menyebutnya sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 28 f UUD 1945 menyebut bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban Badan Publik terkait pandemic Covid 19. Salah satunya terkait pasal 10 ayat (1) UU KIP: "Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum." Ayat (2)-nya menyatakan: "kewajiban

menyebarkan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami."

Bagaimana dengan tuduhan bahwa rumah sakit seandainya meng-covid-kan pasien yang masuk?

UU KIP sebenarnya dapat dijadikan senjata. Caranya, jika pasien tidak yakin dengan diagnosa dokter, tanyakan saja hasil uji lab-nya, lengkap dengan penjelasan yang mudah dipahami awam. Sepanjang yang meminta adalah yang bersangkutan, harusnya diberikan. Sebab, meski UU KIP (dan juga UU Kesehatan) menyebut rekam medis seseorang adalah informasi yang dikecualikan, namun tetap terbuka untuk yang bersangkutan.

Kasus sejenis yang mirip pernah terjadi ketika seorang peserta Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak yakin dengan keputusan panitia tentang ketidakkelulusannya. Si peserta yang merasa kemampuan akademiknya bagus tapi gagal masuk UGM kemudian meminta informasi nilai ujiannya. Panitia memberikan dan si peserta menjadi paham bahwa skornya pada saat ujian masuk ternyata sedikit di bawah ambang batas kelulusan. (ss/rsp)



# DATA PRIBADI TETAP WAJIB DILINDUNGI

**P**asal 6 ayat (3) UU KIP dengan benderang menyatakan: terlarang membuka informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Amanat itu dengan lebih detil kemudian dijelaskan pada pasal 17 huruf (h) bahwa yang dimaksud dengan hak-hak pribadi (antara lain) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

Selain yang berkaitan dengan kesehatan, hak-hak pribadi lain semacam kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang juga termasuk yang tidak boleh dibuka. Jadi tidak bisa memaksa seseorang untuk membuka informasi tentang jumlah tabungannya di bank, kecuali untuk keperluan penegakan hukum.

Namun khusus terkait kesehatan tentu saat ini lebih menarik. Maklumlah, masa pandemic Covid 19 yang tidak terduga datangnya memang membuat manusia harus banyak menyesuaikan diri. New normal, istilah kerennya.

Perdebatan yang paling sering muncul terutama pada awal masa pandemic adalah tuntutan publik agar data penderita Covid 19 dibuka sejelas-jelasnya. Siapa namanya, umur dan alamat, harus dibuka. Supaya (warga) lain terutama yang dekat atau

## *Keterbukaan Informasi di Masa Pandemi*

kerap berinteraksi dengan penderita dapat melakukan antisipasi.

Alasan yang masuk akal. Bisa dibayangkan, jika data tidak dibuka bisa jadi si penderita akan keluyuran ke mana-mana dan berinteraksi dengan banyak orang karena lingkungan terdekatnya tidak tahu kondisi yang sebenarnya.

Tapi bagaimana kalau yang terjadi malah sebaliknya? Artinya, ketika informasi tentang penderita, nama dan alamatnya dibuka, justru masyarakat panic, kemudian mengusir si penderita dari tempat tinggalnya dengan alasan takut terlular?

Maka, KI Pusat pun kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pedoman pelayanan informasi pada Masa Pandemic Covid 19. Melalui SE itu KI Pusat (dan KI daerah tentu saja) menginginkan layanan informasi publik tidak boleh berhenti karena pandemic.

Dalam SE Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Covid 19 itu diatur agar Badan Publik menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit dan pencegahannya. Dengan cara ini maka diharapkan masyarakat tenang dan informasi hoax juga dapat diminimalisir.

Bagaimana dengan identitas pribadi penderita?

Badan Publik harus menginformasikan secara ketat dan terbatas dalam pengertian tetap wajib melindungi data pribadi penderita. Bahkan juga terhadap mereka yang sudah sembuh, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan.

"Data pribadi yang dimaksud yakni nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya yang dapat mengungkap identitas pribadi. Data pribadi boleh digunakan pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan Covid 19, tapi tidak boleh dipublikasikan kecuali atas seizing yang bersangkutan, keluarga inti atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ketua KIPusat Gede Narayana.

Pemerintah harus menginformasikan penyebaran Covid 19 sebagai bagian dari informasi serta-merta yang wajib disampaikan sesegera mungkin. Ini, menurut Gede, juga bagian dari early warning sistem alias sistem peringatan dini. Area yang disebut bisa sampai ke dusun, namun dengan tetap menjaga rahasia pribadi.

Informasi terkait menurut Gede wajib disampaikan secara real time. Misalnya tentang rumah sakit rujukan, ketersediaan ventilator, kapasitas RS, rencana belanja dan distribusi dan ketersediaan alat pelindung diri, akses layanan rapid test, nomor hotline layanan kesehatan terkait Covid 19, protocol kesehatan baku dan mekanisme pengaduan masyarakat, penanganan jenazah penderita Covid 19 dan pemakamannya, informasi akses biaya dan jaminan bagi masyarakat terkait perawatan Covid 19. *(ss/rsp)*



# SELAMAT DATANG PERDA KETERBUKAAN

kebijakan pembangunan dan penganggaran.

Dari sisi kepentingan publik, perda akan menjamin hak akses masyarakat terhadap informasi publik. Jika akses masyarakat meningkat, maka *trust* atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat, dan jika kepercayaan meningkat maka partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan akan meningkat pula.

“Jadi perda ini sangat strategis. Di dalamnya juga mengatur pentingnya pengawasan, termasuk bagaimana peran serta masyarakat,” ujar Eko Suwanto.

Selaku PPID Utama Pemda DIY, Kadiskominfo DIY Rony Primanto Hari menyambut baik perda ini. “Kominfo terlibat aktif dalam pembahasan perda ini. Menurut saya isinya sangat bagus, ada beberapa poin penting yang saya yakini akan dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di DIY,” katanya.

Beberapa hal yang menurut Rony bagus antara lain pemberdayaan PPID, penguatan KID DIY, serta adanya *reward* bagi Badan Publik yang telah mengimplementasikan keterbukaan. Misalnya pasal 10 yang mengatur penguatan PPID melalui penyediaan fasilitas dan anggaran. PPID juga diperkuat dengan peningkatan kapasitas melalui diklat, bimtek dan kegiatan-kegiatan lain yang akan diatur sesuai kebutuhan terkini.

Dari sisi evaluasi pelaksanaan keterbukaan, Perda mengamanatkan bahwa PPID Utama Pemda dan KID DIY melakukan monev kepada OPD. Reward diberikan atas dasar hasil penilaian monev terhadap OPD.

“Terkait peran serta masyarakat, diatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan mengenai tata

kelola informasi publik, bantuan teknis dalam pelaksanaan tata kelola informasi publik serta memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola informasi publik,” beber Rony Primanto Hari.

Berbicara tentang layanan informasi di PPID Utama tahun 2020, Rony menyebut semua terlayani dengan baik. Jumlah pemohon menurutnya tercatat sebanyak 58. Dari jumlah itu 40 di antaranya dikabulkan dan 18 ditolak karena bukan kewenangan PPID Utama Pemda DIY. Pemohon terbanyak adalah mahasiswa, LSM, karyawan swasta dan masyarakat umum.

“Kami buka layanan melalui semua jalur. Melalui web, email, WA, aplikasi Jogja Istimewa, medsos, telepon dan layanan desk langsung di kantor. Layanan kami juga ramah difabel,” ujarnya.

Ketua KID DIY Moh Hasyim menyambut baik lahirnya Perda Keterbukaan Informasi dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY dan DPRD DIY serta pihak lain yang ikut memberikan kontribusi.

“Sekaligus kami berharap Perda ini akan benar-benar menguatkan kelembagaan KID DIY, PPID Badan Publik dan peran aktif masyarakat. Dengan demikian mudah-mudahan seluruh Badan Publik di DIY atau setidaknya sebagian besar mencapai predikat Informatif seperti yang diraih PPID Utama Pemda DIY,” bebernya. (rsp)

Pelan tapi pasti implementasi keterbukaan informasi publik di DIY menampakkan hasil menggembirakan. Setelah tahun 2020 Pemda DIY berhasil meraih klasifikasi Informatif sebagai kluster tertinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik garapan Komisi Informasi (KI) Pusat dengan skor 93,83, kini dorongan riil juga datang dari sisi regulasi lokal. Diinisiasi Komisi A, segera terbit Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

“Sudah diparipurnakan di DPRD, tinggal menunggu diundangkan,” kata Ketua Pansus Penyusunan Perda Keterbukaan Informasi Publik DPRD DIY Eko Suwanto.

Tersusunnya Perda Keterbukaan Informasi ini melewati perjalanan lumayan panjang sejak tahun 2019. Melalui berbagai tahapan, tanggal 3 Agustus 2020 resmi diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY. Setelah itu dilakukan pembahasan lebih mendalam, termasuk dengan menggali pengalaman dari daerah lain yang sudah memiliki perda sejenis, yakni Karanganyar dan Magelang (Jateng) dan berstudi tiru ke Madiun, Jatim.

Seberapa urgen perda ini, dikatakan Eko sangat penting. Perda diperlukan agar dorongan bagi terimplementasikannya keterbukaan di DIY semakin kencang dan kuat. Perda juga akan mendorong terwujudnya keterbukaan dan kejujuran dalam



# Yuk Kenalan dengan HKIN dan HHUT

*"Keterbukaan informasi sesungguhnya adalah titik awal pencegahan korupsi.  
Mencegah korupsi berarti mencegah hilangnya uang negara.  
Kalau uang negara dapat diselamatkan, maka mensejahterakan rakyat itu soal mudah!"*  
Ketua KPK Abraham Samad pada Rakornas KI di Hotel Grand Legi,  
Mataram, NTB, 11-14 September 2014



Jagat keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin semarak. Selain peringatan Hari Hak Untuk Tahu (HHUT atau RTKD -- *Right to Know Day*) secara internasional tiap 28 September, mulai tahun 2015 ada perayaan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang diperingati setiap 30 April.

Keduanya memiliki kemiripan, namun latar belakangnya berbeda. Jika peringatan HHUT/RTKD kerap diberi julukan "*dari Sofia untuk Dunia*" -- mengacu pertemuan internasional para pembela hak akses informasi publik tahun 2002 di Sofia, Bulgaria, yang menyepakati perlunya hari khusus untuk mempromosikan kebebasan memperoleh informasi ke seluruh dunia -- maka 30 April boleh diberi tajuk "*dari Mataram untuk Indonesia*".

Peristiwa yang melatarinya adalah Rakornas KI di Mataram, NTB, 11-14 September 2014. Kala itu, di Hotel Grand Legi, menguat pengakuan bahwa meski UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lazim disebut UU KIP) disahkan pada 30 April 2008, namun upaya mendorong badan publik untuk membuka informasinya masih belum optimal hasilnya. Di sisi lain, sebagai bangsa kita telah diajari memegang *jasmerah*: *jangan sekali-kali melupakan sejarah*.

Jadilah, mengingat UU KIP disahkan pada 30 April maka forum Rakornas menyepakati tanggal itu diabadikan sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional.

Sasaran yang ingin dicapai: memunculkan kesadaran kolektif di level Indonesia terkait hak individu dalam mengakses informasi publik sekaligus mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.

Pendek kata, Badan Publik didorong untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, di sisi lain masyarakat diedukasi supaya menyadari akses informasi adalah hak asasi. Bukan saatya lagi masyarakat takut mengakses atau meminta informasi ke Badan Publik, dan Badan Publik tak boleh lagi semena-mena menolak permohonan informasi tanpa alasan jelas.

Percepatan munculnya kesadaran adanya hak-hak individual untuk memperoleh hak bertanya dan mengetahui segala urusan yang terkait dengan kepentingan publik dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi serta penguatan negara demokratis. Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi

terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan sebagainya.

## HHUT

*Right to Know Day* atau Hari Hak untuk Tahu diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 28 September. HHUT mulai dikenalkan kepada masyarakat dan selalu diperingati mulai tahun 2002, terutama di negara-negara yang telah efektif menerapkan aturan tentang Transparansi, *Right to Information (RTI) Act*, atau *Freedom of Information (FOI) Law*.

Dimulai di Sofia, Bulgaria, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global dari individu untuk mengakses informasi pemerintah sekaligus mempromosikan akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia.

Prinsip utama Hari Hak Untuk Tahu adalah sebagai berikut:

1. Akses informasi adalah hak setiap orang.
2. Informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian.
3. Hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik.
4. Semua permintaan menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya.
5. Para pejabat memiliki tugas untuk melayani pemohon.
6. Penolakan harus berdasarkan undang-undang.
7. Kepentingan public menjadi hak yang lebih tinggi dari kerahasiaan.
8. Setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi keputusan yang merugikan.
9. Lembaga public harus proaktif menginformasikan tentang lembaganya.
10. Hak tersebut dijamin oleh lembaga independen.

(rsp/berbagai sumber)



**Password I**

Sebuah kantor membuat kebijakan mengalihkan sistem kerja informasinya, dari manual ke full computerized. Di setiap meja staf kini tersedia seperangkat komputer. Ani, staf yang paling banyak menerima tugas mengetik data dan membuat laporan bulanan, gegap-gempita menyambutnya. Agar komputernya tak mudah dimasuki pengguna lain ia pasang password begini: "UnyilUpinIpinBatmanSpidermanHulkHajimuhidinMadun". Ketika ditanya mengapa menggunakan password yang begitu panjang, dia berkata, "Lho, kan sesuai perintah dari bagian IT, password minimal 8 karakter!" \*\*\*

**Suami Hilang**

Seorang istri tergopoh-gopoh ke kantor polisi. Rupanya ia kehilangan suami. "Pak polisi tolong carikan suami saya. Saya tak bisa hidup tanpanya!"  
 Polisi: Sejak kapan suami ibu hilang?  
 Istri: Sekitar 3 minggu yang lalu, Pak  
 Polisi: Hahh? Kenapa baru lapor sekarang?  
 Istri: Karena saya baru ingat besok dia gajian!  
 \*\*\*

**Password II**

Seorang office boy (OB) membersihkan lantai di belakang kursi Direktur yang sedang duduk mengerjakan sesuatu yang kelihatan sangat penting. Saking sibuknya memelototi komputer, sang Direktur tidak menyadari si OB mengintip dari belakangnya. Si OB segera berlalu. "Saya tadi mengintip Pak Direktur mengetik password di komputernya. Saya melihatnya langsung. Saya tahu password komputer Pak Direktur," kata si OB kepada rekan-rekannya. Seorang staf IT tertarik. "Saya akan bisa tahu rahasia perusahaan, juga rahasia Pak Direktur," batin si staf IT. "Bagaimana kalau dua ratus ribu untuk password itu?" katanya kepada si OB. Serta-merta si OB mengganggu. "Ok, silakan sebut password-nya," kata si staf IT sambil menyiapkan kertas dan pena. "Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang. Ternyata passwordnya hanya enam tanda bintang. Hanya itu!" jawab sang OB, pede. \*\*\*

**Murid Baru**

Di sebuah sekolah, Pak Guru masuk kelas terkaget-kaget karena ada murid baru lagi. "Lho ono murid anyar meneh?"  
 Murid Baru: Nggih Pak Guru  
 Guru: Sopo jenengmu?  
 Murid Baru: Elisah Helo Remon, Pak  
 Guru: Jenengmu apik, koyo neng telenovela. Kowe keturunan Venezuela?  
 Murid Baru: Kulo asli Malang  
 Guru: Lha bapakmu duta besar po? Wis tau tugas nang Meksiko?  
 Murid Baru: Mboten Pak Guru  
 Guru: Lha jenengmu kok apik men, opo artine?  
 Murid Baru: Bapak kulo mbecak, senengane togel. Pas kulo badhe lair nomere tembus...  
 Guru: Lha opo hubungane karo jeneng Elisah Helo Remon?  
 Murid Baru: Niku diwalik kalih Bapak kulo, Pak. Asline meniko Hasile Oleh Nomer! \*\*\*

**Wireless**

AMERIKA, Inggris dan Indonesia berlomba-lomba menentukan siapa di antara mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi canggih. Ketiganya bersepakat meneliti keadaan tanah negara masing-masing untuk melihat siapa yang terhebat di masa lalu. Di Amerika, setelah penggalian mencapai 1.000 meter, ditemukan kabel tembaga. Tim Amerika dengan bangga menyimpulkan 1.500 tahun yang lalu telah dibangun jalur telepon kabel di Amerika. Di Inggris, setelah penggalian mencapai kedalaman 1.000 meter tidak ditemukan kabel tembaga, tetapi di kedalaman 1.500 meter ditemukan serpihan kaca. Tim Inggris menyimpulkan 2.500 tahun yang lalu telah dibangun jalur komunikasi dengan memakai fiber optik di Inggris. Tim Indonesia beraksi. Sampai kedalaman 500 meter dan 1.000 meter tidak ditemukan apa-apa. Bahkan sampai 3.000 meter pun nihil hasilnya. "Lima ribu tahun yang lalu komunikasi di Indonesia sudah wireless," kata peneliti Indonesia. \*\*\*



**280,917 likes**

**kid\_diy** Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji (no 4 dari kiri) bersama komisioner KI Pusat Romanus Ndau Lendong (no 5), Kadiskominfo DIY Rony Primanto Hari dan komisioner KID DIY usai pertemuan membahas rencana pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Sabtu 20 Maret 2021.

## Ensiklo-KI

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public (pasal 1 angka 2 UU KIP).

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (pasal 1 angka 3 UU KIP).



KOMISI  
INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA



# SELAMAT HARI KETERBUKAAN INFORMASI NASIONAL 30 APRIL 2021

*"Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Berkeadilan"*



KETERBUKAAN  
BUKAN  
ANCAMAN !



KID\_DIY



KID\_DIY



KOMISIINFORMASIDIY



KOMISI-INFORMASI.JOGJAPROV.GO.ID